



Pengesahan Perguruan Agama

MEMPERHATIKAN : a. Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b. Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBRANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspektori Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/1/Pda/013,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

Rahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *Shah. Muhammad Amin*
Jenis & tinggkat : *26.000000*
Alamat : *26.000000, 26.000000*
Didirikan tahun : *3-32-3548*
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : *26.000000*
Terhitung mulai tanggal : *1-1-1912*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambul Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dike-tahui dan direrungkan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal :

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK : 2769/1029